



KEV

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 046 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MELAKSANAKAN TUGAS OTORISATOR DAN ORDONATUR
PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG:
- a. Bahwa guna memperlancar tugas-tugas Pemerintahan di Daerah dan peningkatan tertib administrasi dipandang perlu adanya pemisahan dan atau penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai Otorisator dan Ordonatur.
 - b. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas perlu menunjuk Pejabat tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai otorisator dan ordonatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

/ 4. Peraturan..

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1988 tanggal 17 Maret 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988 / 1989.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS OTORISATOR DAN ORDONATUR PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989.

P a s a l 1

Menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas Otorisator dan Ordonatur dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.


P a s a l 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 April 1988 dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

PADA TANGGAL : 14 - 4 - 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


DRS. IBNU SALAM
NIP. 010015774.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri
di Jakarta
2. Sdr. Inspektur Jendral -
Departemen Dalam Ne-
geri di Jakarta
 3. Sdr. Direktur Jendral Pe-
merintahan Umum dan
Otonomi Daerah di-
Jakarta
 4. Sdr. Gubernur Kepala Dae-
rah Tingkat I Jawa -
Timur di Surabaya.


5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri
 7. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Kediri di-Kediri.
 8. Sdr. Kepala Kantor Kas Negara - Kediri di Kediri.
 9. Sdr. Ketua DPRD. Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 10. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Dinas dan Bagian - Kompartemen dalam Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk.
 14. Simpanan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR : 046 TAHUN 1988.
TANGGAL : 14 APRIL 1988.

Nomor	N a m a	J a b a t a n	Uraian tugas/wewenang yang diberi - kan dalam S.K. ini	Tanda tangan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<u>Drs. IBNU SALAM</u> NIP : 010015774	BUPATI KEPALA DAERAH	OTORISATOR	1. 
2.	<u>W A R S I T O</u> NIP : 510008684	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	ORDONATUR	2. 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM
NIP : 010015774